



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10.K/HK.02/MEM.S/2024
TENTANG
PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, perlu melakukan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi;
- b. bahwa sesuai dengan usulan Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah disepakati daftar rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan disusun pada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024.

KEDUA : Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. wajib disusun dan dibahas oleh unit organisasi pemrakarsa dengan melibatkan Biro Hukum;
- b. wajib disusun dan dibahas dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. dapat melibatkan analisis hukum dalam penyusunan dan pembahasan; dan
- d. wajib diselesaikan sesuai dengan komitmen penyelesaian.

KEEMPAT : Unit organisasi pemrakarsa dapat mengajukan penambahan atas Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau
- d. pertimbangan penataan regulasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Penambahan atas Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setelah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Dalam hal diperlukan, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersifat mendesak di luar Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas arahan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilakukan tanpa izin prinsip dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Pengurangan atas Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang mendesak atas persetujuan Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDELAPAN : Penambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH atas Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024.

KESEMBILAN : Terhadap tambahan rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama unit organisasi pemrakarsa harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, disertai dengan:

- a. disposisi atau dokumen lain yang menjadi dasar penyusunan baik berupa izin prinsip maupun dokumen yang memuat arahan Menteri;
- b. naskah urgensi/kajian yang memuat dasar-dasar pengaturan termasuk analisis dampak kebijakan dan mitigasi risiko; dan
- c. dokumen/data dukung yang diperlukan dalam rangka pengaturan seperti pelaksanaan konsultasi publik.

KESEPULUH : Unit organisasi pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyelesaian Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KESEBELAS : Program Prioritas Penyusunan Undang-Undang, Program Prioritas Penyusunan Peraturan Pemerintah, dan Program Prioritas Penyusunan Peraturan Presiden Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10.K/HK.02/MEM.S/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG
PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
1.	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengaturan kembali dan penyesuaian mengenai struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi unit organisasi dan unit kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
2.	Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
3.	Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia)
4.	Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran/Penyetoran PNBP Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM	a. Pengenaan PNBP. b. Mekanisme perhitungan PNBP. c. Mekanisme pembayaran/penyetoran PNBP. d. Mekanisme pengenaan denda dan mekanisme pelaporan PNBP.	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)
5.	Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran, dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sekretariat Jenderal dan Badan Geologi	Pengaturan mengenai: a. pengenaan penerimaan negara bukan pajak; b. mekanisme perhitungan penerimaan negara bukan pajak; c. mekanisme pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak; d. mekanisme pengenaan denda; dan	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		e. mekanisme pelaporan penerimaan negara bukan pajak, pada Sekretariat Jenderal dan Badan Geologi.	
6.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Pembentukan KBLI baru terkait aktivitas eksplorasi dan operasi penyimpanan karbon. b. Perluasan KBLI angkutan melalui saluran pipa. c. Perluasan KBLI angkutan bermotor untuk barang khusus. d. Perluasan KBLI angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus. e. Menyesuaikan pengaturan dengan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dan mempermudah perizinan SPKLU.	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
7.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi	a. Tugas dan wewenang PB, KPB, dan Kontraktor. b. Perencanaan kebutuhan barang operasi dan penganggaran. c. Pengadaan barang operasi. d. Penggunaan Barang Milik Negara hulu minyak dan gas bumi eks kontraktor. e. Ketentuan keikutsertaan kontraktor alih kelola dalam kegiatan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik barang milik negara hulu minyak dan gas bumi dalam hal kontraktor KKKS berakhir dan Kontrak Kerja Sama diakhiri Pemerintah. f. Penyerahan Barang Milik Negara hulu minyak dan gas bumi kepada pengguna barang. g. Pengawasan dan pengendalian. h. Ketentuan peralihan.	Sekretariat Jenderal (Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara)
8.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan KESDM yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk D hibahkan	a. Ketentuan umum. b. Perencanaann hibah. c. Pelaksanaan hibah. d. Penghapusan Barang Milik Negara yang dihibahkan. e. Ketentuan lain-lain. f. Ketentuan peralihan.	Sekretariat Jenderal (Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara)
9.	Pedoman Penyelenggaraan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Energi	a. Perencanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor energi.	Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Informasi)

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		b. Pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor energi. c. Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor energi. d. Publikasi dan penghargaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor energi. e. Pembinaan dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor energi.	
10.	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	a. Pengaturan penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Harga Jual Eceran Jenis BBM Khusus Penugasan dilakukan pembulatan sampai dengan 2 (dua) angka di belakang koma. b. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 diusulkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
11.	Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Izin Penyimpanan Karbon serta Pedoman Operasi Pelaksanaan	a. Tata cara penyiapan dan penetapan WIPK. b. Tata cara pelaksanaan lelang dan seleksi terbatas, evaluasi, dan penetapan pemenang lelang dan seleksi terbatas. c. Tata cara pemberian dan pelaksanaan Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan. d. Tata cara pengajuan rencana pengembangan dan operasi.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
12.	Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516K/38/M.PE/89 dan digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
13.	Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Pengaturan mengenai kontrak bagi hasil <i>gross split</i> yang telah disimplifikasi dan disempurnakan untuk memperluas pemilihan skema kontrak pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
14.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	a. Penyusunan regulasi terkait sertifikasi ketenagalistrikan dan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
15.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	a. Mengatur penyelesaian teknis terhadap tanah, bangunan dan/atau tanaman yang dikuasai Masyarakat pada Kawasan hutan, meliputi tata cara dan formula perhitungannya. b. Penambahan definisi dan penjelasan beberapa istilah yang bersifat multitafsir di lapangan. c. Pendetailan tahapan inventarisasi. d. Pendetailan kriteria badan usaha pemeriksaan rencana jalur transmisi dan penilaian kompensasi. e. Penambahan jarak bebas minimum horizontal untuk SUTTAS. f. Penambahan masa berlaku SK penetapan kompensasi. g. Penyesuaian kategori konsinyiasi. h. Penyesuaian kompensasi untuk BMN, BMD, BUMN dan BUMD.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
16.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	a. Menyesuaikan pengaturan sesuai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. b. Lintas Negara: 1) Harga ekspor tenaga listrik lintas negara tidak memerlukan persetujuan Menteri, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012. 2) Hanya berupa penugasan PLN tanpa mencantumkan harga ekspor.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		c. Sewa Pembangkit, Sewa pembangkit tidak memerlukan persetujuan Menteri dan dianggap aksi korporasi PT PLN (Persero), dimana regulasi lain di bidang ketenagalistrikan tidak ada yang mengatur harga sewa pembangkit memerlukan persetujuan Menteri. d. Pembagian kewenangan pengesahan RUPTL. e. Tata cara pengesahan RUPTL. f. Pemutakhiran Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021.	
17.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penyusunan regulasi yang mengatur mekanisme pelaporan realisasi BPP pembangkitan badan usaha pemilik wilayah usaha pertahun.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
18.	Pokok-Pokok Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari <i>Subholding</i>	a. Mengatur terkait harga pembelian tenaga listrik (bisa berupa formula harga jual atau harga patokan tertinggi). b. Pengaturan harga: 1) Skenario 1 : Formula harga, 2) Skenario 2: Harga Patokan Tertinggi, berlaku sebagai persetujuan Menteri. c. Skema pengadaan: Penunjukan langsung kepada <i>subholding</i> yang diakomodir oleh Perubahan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 <i>jo.</i> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
19.	Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	a. Integrasi dan pertukaran data antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Sosial terkait DTKS terupdate dapat diakses melalui <i>web service</i> . b. Perubahan mekanisme penyampaian DTKS dari Kemensos dimana informasi DTKS melalui <i>web service</i> yang di- <i>update</i> setiap bulan.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
20.	Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Tata cara pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		b. Jenis perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. c. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. d. Sanksi administratif. e. Ketentuan peralihan.	
21.	Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Pengaturan mengenai pelaksanaan usaha pertambangan dan tahapan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. b. Pengaturan lebih rinci terkait aspek pengusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara antara lain terkait: 1) perluasan dan pengurangan WIUP atau WIUPK; 2) peningkatan nilai tambah mineral dan Batubara; 3) pengendalian produksi mineral dan batubara; 4) pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara; 5) pengutamaan mineral dan batubara di dalam negeri; 6) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 7) aspek keuangan di bidang pertambangan mineral dan batubara; 8) penerimaan negara bukan pajak; 9) pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lain; 10) harga mineral dan batubara; dan 11) pengakhiran kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. c. Sanksi administratif. d. Ketentuan peralihan.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
22.	Tata Cara Penetapan Wilayah Pertambangan	a. Penyiapan dan penetapan WIUP atau WIUPK. b. Penyiapan dan penetapan WPR. c. Sistem informasi wilayah pertambangan.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		d. Tata cara pemberian WIUP atau WIUPK. e. Tata cara pemberian WPR.	
23.	Kegiatan, Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Royalti Batubara Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara	a. Ketentuan umum. b. Jenis kegiatan dan besaran volume batubara untuk peningkatan nilai tambah batubara yang dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan tarif royalti batubara sebesar 0% (nol persen). c. Kriteria pengenaan tarif royalti batubara sebesar 0% (nol persen) untuk peningkatan nilai tambah batubara. d. Tata cara pengenaan tarif royalti batubara sebesar 0% (nol persen) untuk peningkatan nilai tambah batubara. e. Tata cara permohonan, evaluasi, dan persetujuan pengenaan tarif royalti batubara sebesar 0% (nol persen) untuk peningkatan nilai tambah. f. Ketentuan peralihan. g. Ketentuan penutup.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
24.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan	a. Jangka waktu PJBL. b. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli. c. Alokasi risiko. d. Jaminan pelaksanaan proyek. e. Komisioning dan COD. f. Pasokan bahan bakar. g. Transaksi. h. Pengendalian operasi sistem. i. Penalti terhadap kinerja pembangkit. j. Pengakhiran PJBL. k. Pengalihan hak. l. Persyaratan penyesuaian harga. m. Penyelesaian perselisihan. n. Keadaan kahar (<i>force majeure</i>). o. Tingkat komponen dalam negeri. p. Instrumen energi terbarukan. q. Restrukturisasi PJBL.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
25.	Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain	a. Penyesuaian pada persentase pencampuran melebihi 30% (tiga puluh persen) atau terkait fleksibilitas minimal pencampuran. b. Tata niaga <i>green fuel</i>.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		c. Perbaikan pengawasan baik dari sisi penyediaan BBN maupun dari sisi pencampuran. d. Prioritas pemanfaatan bahan bakar nabati. e. Kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. f. Harga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. g. Keteknikan, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. h. Pembinaan dan pengawasan.	
26.	Manajemen Energi	a. Pelaksanaan manajemen energi. b. Sertifikasi manajer energi. c. Program efisiensi energi. d. Pelaksanaan audit energi. e. Auditor energi internal dan/atau auditor energi eksternal. f. Pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
27.	Usaha Jasa Konservasi Energi	a. Pengembangan usaha jasa konservasi energi. b. Pelaksana usaha jasa konservasi energi. c. Lingkup kegiatan usaha jasa konservasi energi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
28.	Pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	a. Pelaksanaan konservasi energi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui manajemen energi. b. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan konservasi energi. c. Sarana dan prasarana. d. Mekanisme kerja sama. e. Laporan. f. Monitoring dan evaluasi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
29.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	a. Penghapusan istilah ekspor-impor. b. Penambahan pengaturan mengenai tidak adanya batasan kapasitas dan mengenai kuota pengembangan PLTS Atap. c. Perubahan pengaturan kelebihan tenaga listrik. d. Penambahan pengaturan mengenai peluang <i>excess power</i>.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		e. Penambahan penjelasan mengenai ketentuan pemenuhan wajib SLO. f. Pengaturan bahwa seluruh Pelanggan PLTS Atap tidak dikenakan <i>capacity charge</i> . g. Penambahan penugasan Menteri kepada PT PLN (Persero) untuk membangun infrastruktur penunjang. h. Penyesuaian ketentuan peralihan.	
30.	Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi	a. Perubahan besaran jaminan lelang untuk pelaksanaan lelang WKP. b. Percepatan tata waktu pelaksanaan pelelangan. c. Penambahan substansi terkait pelaksanaan pelelangan terhadap WKP yang tenaga listrik atau uapnya tidak dijual kepada PT PLN (Persero). d. Penambahan substansi terkait perusahaan afiliasi BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
31.	Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM	Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dicabut.	Inspektorat Jenderal
32.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	a. Faktor-faktor bobot air tanah yang terdiri dari komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan. b. Komponen penentuan nilai perolehan air tanah. c. Tata cara penghitungan nilai perolehan air tanah. d. Contoh penentuan nilai perolehan air tanah. e. Ketentuan peralihan mengenai besaran pokok pajak air tanah.	Badan Geologi

No.	Judul Rancangan Peraturan Menteri	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
33.	Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	a. Zona konservasi air tanah. b. Izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. c. Penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. d. Kerja sama. e. Masa berlaku izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. f. Pembinaan dan pengawasan. g. Sanksi administratif.	Badan Geologi
34.	Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung	Tata Kelola kelembagaan serta pendidikan dan pengajaran di PEP Bandung.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito